

HUBUNGAN ANTARA EFEKTIVITAS HUKUM DENGAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DKI JAKARTA: SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM*

Teddy Nurcahyawan**

ABSTRACT

To be a hawker constitutes a final choice for a job seeker. A limited capital makes them unable to rent a space in a building, market or at a relatively expensive location provided by Regional Government of DKI Jakarta, besides they have to pay either illegal levies or face the risk of having less buyers. As profits are indeed difficult to gain, then they flock to the places where there are many buyers or to "pick up" buyers in places where they are forbidden to sell. They tend to change the beautiful and comfortable Jakarta into a messy town with a hectic transportation system, and it disturbs the social order. This paper discusses the relationship between the legal effectiveness and hawker maintenance in Jakarta.

Kata kunci: Efektivitas Hukum, Pedagang Kaki Lima, Sosiologi Hukum.

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, kita sering mendengar atau hampir tidak asing lagi bagi kita tentang kata-kata "masyarakat adil dan makmur". Istilah ini mudah didengar dan sering ditemukan baik pada pidato para pejabat birokrasi maupun tulisan-tulisan di berbagai publikasi. Istilah masyarakat adil dan makmur merupakan tujuan akhir bernegara

bangsa Indonesia. Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur diperlukan alat agar cita-cita tersebut dapat tercapai, yakni dengan pembangunan. Pembangunan sudah menjadi instrumen bagi bangsa Indonesia dalam meraih cita-cita tersebut.

Pembangunan yang dilakukan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur tidak terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Ada kecenderungan pembangunan lebih pesat dilakukan hanya di pulau Jawa padahal konsentrasinya hanya terjadi di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Setiap tahun pemerintah daerah Jakarta

* Makalah ini disampaikan pada Diskusi Terfokus Perda Nomor 5 Tahun 1978, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta pada tanggal 5 Desember 2006 di Hotel Borobudur, Jakarta.

** Dosen tetap Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta.



menerima tenaga musiman dari luar Jakarta yang mencari pekerjaan dengan pendidikan dan keterampilan yang kurang memadai. Keberhasilan para urbanis di Jakarta mendorong orang-orang desa hijrah ke kota-kota besar. Dorongan akan semakin kuat jika kampung halaman belum mampu menyediakan pekerjaan yang memadai.

Tamrin A. Tomagola menyatakan urbanisasi musiman memang terjadi akibat *center of gravity*, magnet kota besar yang menarik penduduk di pedesaan mengadu nasib di perkotaan. Magnet itu berasal dari dua kekuatan yakni ekonomi politik dan sosial budaya. Kedatangannya pun karena terimingimngi teman yang telah berhasil atau berita yang menggiurkan untuk dapat hidup di Jakarta. Bagi sebagian kaum urban yang berketerampilan agak mudah dan berpeluang mendapatkan pekerjaan sekalipun sebagai pekerja kasar, sedangkan sebagian lagi yang kurang memiliki keterampilan dan pendidikan yang rendah cenderung terjun ke dunia informal. Mereka berdagang dengan modal seadanya sebagai pedagang kaki lima.

Berdasar Survei Bappenas tahun 2002, kuantitas pedagang kaki lima (selanjutnya PKL) selalu paralel dengan tingkat pemutusan hubungan kerja serta angka pengangguran. Semakin tinggi ang-

ka pemutusan hubungan kerja dan tingkat pengangguran berarti jumlah PKL bertambah. Urbanisasi juga menyumbang pertambahan jumlah PKL. Pendatang khususnya dari pedesaan, umumnya kurang memiliki keterampilan yang memadai untuk bidang sektor formal. Tindakan represif penertiban dari pemerintah daerah tidak pernah menyelesaikan masalah, justru memupuk masalah sosial berupa kebencian, antipati serta perlakuan tidak manusiawi.

Menjadi pedagang kaki lima merupakan pilihan terakhir bagi pendatang. Modal keuangan yang terbatas tidak memungkinkan mereka menyewa tempat di gedung, pasar ataupun tempat-tempat relatif mahal yang disediakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta serta sulitnya mendapatkan pekerjaan, di samping itu harus membayar "pajak" tidak resmi dan juga sepi dari pembeli. Keuntungan sulit diperoleh. Mereka menyerbu tempat-tempat yang banyak pembelinya atau menjemput pembeli meskipun di tempat yang dilarang berjualan. Kota Jakarta yang semestinya tertata indah dan nyaman berubah menjadi sebuah kota semerawut. Kendaraan mengalami macet, lingkungan menjadi kumuh dan mengganggu ketertiban umum.

Sejak awal, pedagang kaki lima memang sudah sangat mengganggu arus lalu lintas di wilayah



Jakarta. Mereka mengambil seluruh area pejalan kaki dan hampir separuh jalur lalu lintas kendaraan. Dampaknya adalah jalur lalu lintas di Jakarta menjadi lebih sempit, terutama pada titik-titik yang rawan keramaian, sehingga memperburuk kondisi kemacetan yang terjadi (Yulyanto, 2006: 4).

Penanggulangan kondisi demikian dilakukan dengan penertiban. Namun dalam penertiban ditemukan hal-hal yang dilematis, karena di mana ada keramaian maka di sana akan muncul peluang untuk mencari nafkah bagi para pedagang. Apapun yang dipasarkan pasti bisa laku terjual, mulai dari barang bekas hingga barang baru yang dipalsukan ataupun barang-barang hasil curian yang bisa didapat dengan sangat mudah dan murah, sebaliknya bila pembinaan tidak dilakukan, mereka cenderung memberikan andil kesemerawutan dan kemacetan kendaraan. Penertiban dapat dilakukan namun beberapa hari kemudian PKL kembali berdagang.

Fungsi PKL sebaiknya dilihat bukan hanya sebagai bagian dari penciptaan atau penyediaan lapangan kerja di sektor informal, atau pedagang yang menimbulkan masalah kota tetapi juga dapat berfungsi sebagai penjaga siang dan malam ruang kota. Keberadaan PKL juga dapat menjaga keamanan dari kejahatan yang mungkin muncul sebagai kon-

sekuensi pembangunan fisik seperti apartemen, mal, perkantoran modern berlantai tinggi dengan dinding-dinding tinggi menjadikan sisi-sisi luar bangunan menjadi area yang tidak terawasi oleh siapapun sehingga kejahatan terjadi tanpa pengawasan, sebagaimana dikutip Arman Yulianta.

Dalam upaya menanggulangi masalah pedagang kaki lima di Ibu Kota Negara RI, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Perda ini berupaya untuk membina pedagang kaki lima agar dapat berdagang sesuai dengan peraturan tersebut. Penertiban pedagang kaki lima merupakan bagian dari tujuan Perda Nomor 5 tahun 1978 dalam rangka pembinaan usaha kaki lima.

Untuk mengawal pembinaan pedagang kaki lima ini, sehingga dapat mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur, posisi hukum di dalam derap roda pembinaan yang berputar tersebut menjadi semakin penting bahkan secara tegas dapat diletakkan sebagai pendorong pembinaan pedagang kaki lima pada khususnya, dan terhadap pertumbuhan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Begitu pentingnya



peran pembinaan sehingga memerlukan dukungan hukum baik dari personalia hukum yakni para penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan peradilan yang bebas dan objektif.

Dalam tataran implementasi-sosiologis, peran hukum dalam upaya mencapai masyarakat adil dan makmur menunjukkan bahwa Perda Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perda Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Perda Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta masih jauh dari paradigma sebagai hukum yang efektif. Untuk itu, penelitian ini akan menyoroti tentang tujuan yang ingin dicapai dari Perda-perda ini. Misalnya Pasal 2 ayat (2) Perda Nomor 5 Tahun 1978 menyatakan: "Dilarang berdagang atau berusaha di bagian atau trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini." Tujuan pasal ini adalah agar pedagang kaki lima wajib mematuhi atau mentaatinya dengan tidak berdagang atau berusaha di bagian atau trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum.

II. PERMASALAHAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu saja mengalami keterlambatan dalam menangani kasus pedagang kaki lima yang sudah menjamur di mana-mana. Tidak ada satupun tindakan pemerintah daerah yang mencegah sejak dini menjamurnya pedagang kaki lima di Jakarta. Pemerintah daerah DKI Jakarta baru bertindak setelah terjadi akibat dari menjamurnya para pedagang kaki lima tersebut. Penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dibarengi dengan solusi nyata bagi pedagang kaki lima, akibatnya setiap dilakukannya penertiban pedagang kaki lima selalu saja terjadi tindakan-tindakan kekerasan (*refresif*), baik itu dari pihak aparat maupun pedagang kaki lima (Yulyanto, 2006: 5).

Masalah penelitian dan masalah lain yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Jakarta dalam membina pedagang kaki lima adalah apakah implementasi Perda Nomor 5 Tahun 1978 dapat menciptakan harmonisasi antara pedagang kaki lima dengan ketersediaan ruang publik, tata kota, dan estetika ruang kota secara efektif? Kendala apa yang dihadapi oleh Pemda dalam membina PKL agar terjadi harmonisasi antara PKL dengan ketersediaan ruang publik, tata kota, dan estetika ruang kota.



III. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan guna menyusun kerangka teori dan konsep. Data empirik diperoleh di lapangan dengan menggunakan pengamatan langsung peneliti terhadap PKL di beberapa wilayah di daerah DKI. Hal ini karena keterbatasan waktu peneliti. Penelitian ini diharapkan merupakan penelitian awal yang mungkin dapat diikuti dengan penelitian lanjutan secara komprehensif. Keterbatasan waktu pun membatasi lingkup materi yang diteliti, yaitu hanya membahas hubungan efektivitas Perda Nomor 5 Tahun 1978 dengan pembinaan pedagang kaki lima di wilayah DKI Jakarta dan kaitannya dengan ketersediaan ruang publik, tata kota, dan estetika ruang kota secara efektif.

Gejala yang muncul adalah bagaimana mengusahakan agar pedagang kaki lima dapat mematuhi kaidah Perda tersebut. Tentu harus ada upaya percepatan transformasi sistem hukum dalam tataran normatif dan empiris dari sistem hukum lama yang pasif ke arah sistem hukum yang responsif aktif untuk menjamin tercapainya kepastian hukum dengan menciptakan peradilan yang cepat, adil dan murah. Artinya perlu evaluasi pelaksanaan Perda untuk jangka

waktu tertentu untuk melihat efektivitasnya, dalam hal ini apakah Perda Nomor 5 Tahun 1978 telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pedagang kaki lima, membina pedagang kaki lima, dan menghidupkan kesejahteraan sosial para pedagang tersebut.

IV. PEMBAHASAN

A. Pengertian

Kata "kaki lima" merujuk pada pengertian pedagang yang menggelar dagangannya di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (*five feet*) dari trotoar atau tepi jalan. PKL ialah mereka yang melakukan kegiatan usaha berdagang dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dan dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan yang terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen dan tidak mengenal waktu tertentu. Luas tempat dagangan PKL seluas lima kaki yang sempit itu atau seluas tangga/lantai di depan rumah yang digunakan untuk berdagang (Poerwadarminta, 1976: 240).

Usaha kaki lima disebut sebagai usaha ekonomi informal, karena tidak memiliki ijin khusus dan tidak membayar pajak langsung sebagai penerimaan negara kecuali retribusi. Pilihan untuk mencari nafkah ini merupakan bagian dari hak asasi manusia



yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," dan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III tentang Hak-hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia tentang hak untuk hidup dan Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian Pasal 9 ayat (2) menyatakan setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai dan juga bahagia, sejahtera, baik lahir dan batin.

Kemudian Pasal 38 ayat (2) menyatakan "Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil," karena itu, selayaknya pedagang kaki lima, yang merupakan bagian dari sumber daya, diberikan pembinaan.

B. Kajian Sosiologi Hukum

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur, adalah membimbing perilaku manusia dan bertujuan untuk mencapai kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, atau antara disiplin dengan kebebasan (Soekanto, 1988: 1). Suatu sikap tindak atau perilaku

hukum dianggap efektif, apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut memenuhi hukum (Soekanto, 1988: 3). Dikaitkan dengan hal tersebut, maka dipertanyakan apakah efektivitas Perda Nomor 5 Tahun 1978 berpengaruh terhadap pembinaan pedagang kaki lima di DKI Jakarta dengan ketersediaan ruang publik, tata kota, dan estetika ruang kota.

Dalam kaitan di atas, Soerjono Soekanto (1988) berpendapat "apabila seseorang mengatakan suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak (Taneko, 1933: 49). Sementara itu dikatakan oleh David Krech, Richard S. Crutchfield, dan E.L. Ballachey bahwa sikap "attitude" sebagai "*the social actions of the individual reflects his attitudes enduring systems of positive or negative evaluations, emotional feelings, and pro and contra action tendencies with respect to social objects* (Krech, 1982: 49), artinya tingkah laku sosial merupakan refleksi dari sikap yang dimilikinya sedangkan sikap itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem yang tersusun oleh komponen-komponen penilaian yang positif atau negatif, pra-



saan, dan kecenderungan untuk bertingkah laku pro atau kontra terhadap sesuatu objek tertentu.

Eugen Ehrlich (1936) menyatakan bahwa "hukum positif hanya akan efektif apabila hukum tersebut selaras dengan hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat". Apa yang diungkapkan Ehrlich tadi, pada dasarnya memperlihatkan adanya perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup di pihak lain, yaitu prinsip-prinsip yang mendasari perilaku masyarakat yang terwujud dalam perilaku aktual. Pendek kata, Ehrlich ingin mengatakan bahwa ada perbedaan antara "perilaku yang dirumuskan dalam undang-undang "dengan" perilaku yang ada dalam kenyataan, yaitu dalam masyarakat (Taneko, 1993: 6). Jika perbedaan ini terjadi maka hukum positif akan dilanggar, bahkan ditinggalkan masyarakat, sehingga dapat dikatakan hukum positif tersebut tidak efektif. Sebaliknya jika hukum positif sejalan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum positif itu dikatakan efektif (Chatarina Krisya, 1999: 20).

Menurut teori aksi (*action theory*), efektivitas hukum ialah tentang hal berlakunya hukum. Berlakunya hukum, pada dasarnya merupakan temuan studi, yaitu temuan setelah melakukan perbandingan antara ideal hukum dengan

realita hukum. Realita hukum menyangkut perilaku yang dicerminkan dalam sikap dan tindakan masyarakat. Apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti kita menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum (Taneko, 1993: 55).

Dari pendapat di atas, secara teoritis, tampak bahwa ada hubungan pengaruh antara Perda Nomor 5 Tahun 1978 dengan pembinaan pedagang kaki lima. Permasalahannya apakah hubungan pengaruh ini dapat dibuktikan secara empiris atau dapat terjadi senyatanya di lapangan? Hal inilah yang mendorong dilakukannya penelitian mengenai hal tersebut.

C. Pedagang Kaki Lima DKI Jakarta

1. Profil

Indonesia, menurut data Indikator Ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS), November 2003, memiliki 64,4 persen penduduk bekerja di sektor informal. Di pedesaan, sektor informal didominasi oleh sektor pertanian (80,6 persen), sedangkan sektor informal di perkotaan didominasi oleh sektor perdagangan (41,4 persen) (Deden Rukmana, 2005: 28).

Menurut data statistik yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) 2005, pada Februari 2005 terlihat peningkatan fantastis pengangguran di kalangan pemuda.



Untuk penduduk usia 15 tahun ke atas jumlahnya tercatat 155,5 juta. Dari jumlah tersebut angkatan kerjanya mencapai 105,8 juta. Dari angkatan kerja tersebut yang bekerja adalah sebanyak 94,9 juta, dan pengangguran terbuka 10,9 juta. Selain pengangguran absolut itu, masih ada yang masuk kategori *under employment* sebanyak 31,2 juta. Berarti saat itu jumlah pengangguran mencapai 42,1 juta orang.

Berdasarkan catatan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, dari 141 ribu pedagang di Jakarta, baru 10 ribu yang sudah ditata oleh pemerintah (Anonim, 2005: 4). Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung pedagang kaki lima Jakarta menyeter pungutan liar Rp 53,4 milyar/tahun, dengan omzet Rp 42,3 milyar/hari (Satyawan Sunito, 2002: 2).

Perda Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang merupakan produk hukum yang sah dalam menertibkan PKL (Anonim, 2006: 4) menyatakan bahwa (Pasal 16):

a Setiap orang dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

b Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam membina pedagang kaki lima adalah soal harmonisasi antara pedagang kaki lima dengan ketersediaan ruang publik, tata kota, dan estetika ruang kota.

Karakteristik kawasan penerbitan menurut Bambang W.S. dan Sri Lestari M. ialah kawasan yang paling strategis baik ditinjau dari ketersediaan rute angkutan umum, perpindahan rute transportasi, pusat perdagangan, maupun kedekatan dengan stasiun kereta api, misalnya antara lain Pasar Senen, Pasar Tanah Abang, Pasar Glodok, terminal Blok M dan lainnya, sehingga secara empiris para PKL mengetahui bahwa di kawasan tersebut kerumunan massa jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan kawasan lain. Mereka berasumsi jika bisa berjualan di kawasan ini, mereka akan memperoleh margin usaha yang lebih besar dibandingkan jika mereka berjualan di kawasan lainnya.

Kawasan tersebut di atas mengakibatkan kemacetan lalu-lintas



parah setiap harinya, baik di pagi hari maupun sore hari, khususnya pada jam-jam sibuk kantor ketika pegawai berangkat ke kantor, istirahat makan siang dan kembali ke rumah. Belum lagi perilaku pengemudi angkutan umum menunggu penumpang sebagai salah satu faktor penyebabnya.

PKL di kawasan ini umumnya berasal dari luar Jakarta, dan selebihnya penduduk setempat. Hal ini dapat didengar dari dialek mereka berbicara. Jenis komoditas yang dijual umumnya makanan dan minuman, kemudian pakaian dan asesoris serta barang kelontong, buah-buahan dan tanaman serta barang bekas.

Modal awal PKL umumnya berasal dari modal sendiri, sedangkan lainnya mendapat modal awal dari pihak ketiga seperti konsinyasi. Mereka berjualan selama seminggu 7 hari tanpa istirahat dan lainnya 3-4 hari, karena konsumennya yang kebanyakan bersifat campuran dalam arti pembelinya bersifat tetap dan tidak tetap. Sementara aktivitas berjualan mereka bervariasi aktivitasnya yakni berjualan di pagi hari saja, pagi sampai siang, pagi sampai

sore dan sebagainya.

wilayah	LK WNI	PR WNI	Jumlah WNI	LK WNA	PR WNA	Jumlah WNA	Total
Jakarta Pusat	440.102	436.700	876.802	1.141	1.079	2.220	879.022
Jakarta Utara	604.494	576.083	1.180.577	284	235	519	1.181.096
Jakarta Barat	789.672	770.892	1.560.564	530	448	978	1.561.542

Umumnya PKL yang berjualan menggunakan gerobak dorong atau menggelar dagangan dengan lapak atau tenda. Mereka bersedia direlokasi selama banyak pembeli, tidak ada pungutan liar, jaminan keamanan, serta ijin jualan yang permanen.

Lokasi jualan PKL lebih banyak menggunakan trotoar atau bahu jalan dan tempat parkir. Sisanya menggunakan sarana lain, seperti pemisah jalan, di depan toko atau lahan jalur hijau. Umumnya mereka membayar retribusi baik resmi maupun setengah resmi.

Pelanggaran aturan tempat usaha dan ketertiban umum jika dibiarkan, tanpa pendidikan, penyadaran hukum serta sanksi, akan berdampak negatif dan dikhawatirkan merembet ke masyarakat lainnya untuk ikut-ikutan melanggar aturan dan hukum.

2. Tabel Jumlah Penduduk Propinsi DKI Jakarta


Penduduk DKI Jakarta dan penyebarannya tampak sebagai berikut:



Jakarta Selatan	906.224	823.937	1.730.161	367	238	605	1.730.766
Jakarta Timur	1.136.274	1.006.654	2.142.928	111	91	202	2.143.130
Kepulauan Seribu	9.922	9.808	19.730	0	0	0	19.730
Total	3.886.688	3.624.074	7.510.762	2.433	2.091	4.524	7.515.286

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Yakarta, Agustus 2006

Jumlah dan penyebaran penduduk DKI Jakarta di atas, dapat juga dilihat dari grafik di bawah ini:



- Jakarta Pusat
- Jakarta Utara
- Jakarta Barat
- Jakarta Selatan
- Jakarta Timur
- Kep. Seribu

D. Pembedayaan Pedagang Kaki Lima

Kata pembinaan mengacu pada pengertian bekerja keras membangun seperti dalam pembinaan

pedagang kaki lima yakni bekerja keras membangun pedagang kaki lima yang dapat berdagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dengan tujuan mencapai hidup yang lebih layak.

Perda nomor 5 Tahun 1978 sudah berupaya dengan tujuan membina, sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertugas



menyelenggarakan pembinaan pedagang kaki lima di wilayahnya, dan ayat (2) lebih lanjut menyatakan bahwa dalam mengadakan pembinaan dimaksud, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bimbingan dan penyuluhan serta cara-cara berusaha para pedagang kaki lima dan memberikan asistensi dalam proses pengembangan usahanya. Namun demikian jumlah penduduk dan luas wilayah serta sulitnya mendapatkan pekerjaan mendorong warga pendatang membuka usaha dengan berdagang di tempat larangan berjualan. Ini menyulitkan pemerintah daerah melakukan pembinaan.

Kajian PKL tidak dapat dilihat secara mikro dengan disiplin ilmu tertentu, tetapi lebih bersifat makro antarbidang disiplin ilmu. Penelitian ini hanya sebuah awal dengan pendekatan sosiologi hukum dalam menyikapi PKL yang semakin hari semakin memerlukan pembinaan dan penanaman yang arif dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta, seperti yang telah diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 1978. Indikasi pembinaan sesuai dengan Pasal 5 yakni Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan pembinaan pedagang kaki lima di wilayahnya dan berkewajiban memberikan bimbingan dan penyuluhan serta cara-cara berusaha PKL. Dengan demikian pembinaan PKL dapat dilakukan

dengan melakukan kegiatan pemberdayaan kepada PKL secara demokratis. PKL dilibatkan dalam pemecahan masalah mereka, dan bukan dengan penggusuran, apalagi penggusuran untuk kepentingan pengembangan Mal atau pasar-pasar modern. Kebijakan "bottom up" ini dapat dilakukan dengan pemberdayaan melalui program pembinaan, penataan, dan penertiban seperti:

1. Program Pembinaan PKL
 - a Pembentukan Koperasi yang beranggotakan para PKL.
 - b Bantuan Bank untuk penambahan modal usaha.
 - c Penyuluhan manajemen PKL.
 - d Pemberian insentif retribusi agar PKL dapat berkembang dengan pesat.
 - e Pendirian lapak yang sesuai dengan estetika ruang kota.
 - f Bantuan sarana usaha seperti gerobak dan lainnya.
2. Program Penataan PKL
 - a Pembatasan jam operasi PKL untuk menghindari kemacetan dan kesemrawutan kendaraan.
 - b Pembatasan kawasan usaha, seperti bukan di tempat-tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c Pembatasan luas usaha PKL misalnya 1,5 X 0,5



meter dengan jarak satu meter satu dengan lainnya agar dapat menampung lebih banyak PKL.

d Pengenaan retribusi atau pajak bagi kawasan yang mengarah pada gangguan lalu-lintas, estetika dan lainnya.

3. Program Penertiban PKL

a Pemindahan tempat usaha bagi pedagang yang mengganggu lalu-lintas.

b Pengenaan retribusi atau pajak untuk pengembangan dan pendapatan daerah.

c Penutupan usaha bagi mereka yang nyata mengganggu ketertiban umum.

d Penegakan hukum bagi PKL yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, dalam pemberdayaan PKL terdapat kelompok kawasan yang membutuhkan pembinaan, penataan, dan kelompok kawasan penertiban. Hal ini seperti dikutip dari Harian Tempo (Anonim, 2004:...), bahwa pengusuran yang akan dilakukan dalam waktu dekat yakni pedagang di jalan sepanjang jalan Kramat Raya. Untuk penanganan pedagang kaki lima di lokasi ini menurut Muhyat dilakukan dengan berbagai opsi penertiban. Untuk pedagang binaan seperti pedagang buku bekas dan pedagang Nasi Kapau akan *dilakukan penjadwalan* (peneliti), yakni

pihak Pemda akan menentukan jam-jam tertentu yang diperbolehkan bagi pedagang untuk berjualan. Opsi lainnya adalah Pemda tidak akan memberi perpanjangan (peneliti) ijin bagi pedagang yang saat ini memperoleh ijin berjualan di area publik. "Kita akan beri kesempatan sampai ijinnya habis". Sedangkan untuk pedagang liar Pemda akan bersikap tegas yakni mereka harus meninggalkan lokasi tersebut.

Menurut Walikota, dalam rangka penertiban pedagang kaki lima ini Pemerintah harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Namun kesejahteraan ini, menurutnya, hanya ditujukan kepada warga Jakarta. "Kalau mereka bukan warga Jakarta maka mereka tidak menjadi target". Diakui Walikota dari ribuan jumlah pedagang kaki lima yang saat ini tersebar di sejumlah jalan sekitar 90 persen merupakan warga pendatang (peneliti).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterbatasan data penelitian ini tidak dapat memberikan informasi mengenai deskriptif analitik, sehingga tidak dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan yang bersifat final.



Untuk mempertajam hasil analisis, diperlukan penelitian yang lebih mendalam.

2. Kehadiran PKL semakin hari semakin memerlukan perhatian pemerintah daerah, mengingat angka pengangguran semakin meningkat. Untuk itu diperlukan penanganan yang arif. Menata apalagi mengusur PKL akan menimbulkan implikasi yang beragam karena masalah PKL menyangkut banyak pihak yang berkepentingan. Misalnya PKL berusaha menguasai seluruh trotoar, di lain pihak masyarakat merasa bahwa pembangunan kota yang dilaksanakan dengan pajak rakyat hanya dinikmati PKL tanpa memperhatikan aturan hukum, dan tanpa tenggang rasa terhadap pengguna trotoar.
3. Himbauan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI agar seluruh pemerintah kota/kabupaten segera mengimplementasikan keberpihakan terhadap PKL yang diatur UU Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dengan mengeluarkan peraturan daerah tentang Pedagang Kaki Lima perlu ditanggapi secara sungguh-sungguh, sehingga dapat memberikan kepastian usaha kepada PKL

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2006). "Penertiban PKL di Jatinegara didukung warga". <http://timur.jakarta.go.id>, Rabu, 08 November.
- _____. (2005). "Kemenkop: Buat perda tentang pedagang kaki lima". http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=536&Itemid=169, Rabu, 28 September.
- _____. (2005). "Miliaran Uang Liar dari Kaki Lima". http://www.pasarjaya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26&lang=id, Minggu, 03 Oktober.
- David Krech, Richard S. Crutchfield, dan E.L. Ballachey. (1982). *Individual in Society*. Tokyo: Mc. GrawHill Kogakusha.
- Deden, Rukmana. (2005). "Pedagang Kaki Lima dan Informalitas Perkotaan". <http://www.uplink.or.id/content/view/212/68/lang/id/>, Rabu, 21 Desember.
- Ehrlich, Eugene. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (translated by W.L. Harvard University Press), New York: Harvard University Press.
- Friedman, L.M. (1977). *Law and Society*. New Jersey: Prentice Hall.



- Gillin and Gillin. (1954). *Cultural Sociology*. New York: The Mac. Millan Company.
- Johnson, Alvin S. (1994). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rincka Cipta.
- Krisya, Chatarina. (1999). "Hubungan antara Efektivitas Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dengan Produktivitas Kerja (Studi Kasus P.T. Elkom Total.)" *Jurnal Era Hukum*.
- Mayhew, Leon. (1966). *The Sociology of Law*. Talcott Parsons (ed.) *Knowledge And Society*. Cambridge, Mass: The Voice of America Forum Lectures.
- Podgorecki, Adam dan Christopher J. Whelan. (1987). *Pendekatan Sosi-ologis terhadap Hukum*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Ritzer, George-Douglas J. Goodman. (2005). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media..
- Satyawan, Sunito. (2002). "Agenda Pemberdayaan Masyarakat Desa". http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=261&coid=2&caid=30, Tahun.
- Soekanto, Soerjono. (1988). *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya.
- _____. (2001). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarmadji, Bambang Wahyu dan Sri Lestari Munajati. (tanpa tahun) *Makalah*. Klasifikasi Dan Kajian Spasial Kawasan Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor.
- Taneko, Soleman B. (1993). *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wignjosoebroto. Soetandyo. (2002). *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan Huma.
- Yulianta, Arman. (tanpa tahun) *Makalah*. Pedagang Kaki Lima Dan Keindahan Kota.
- Yulyanto. (2006). "Mimpi Bang Yos Membebaskan Jakarta dari Kemacetan". <http://www.penulis1epas.com/v2/?p=173#more-173>, Kamis, 13 November.